

## KEBIJAKAN PENERBITAN DAN SOP STR ELEKTRONIK TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN JANJI LAYANAN TEPAT WAKTU

*Issuance Policy and Operational Standard Procedures For  
Electronic Registration Certificate Of Health Personnel According to Timely Service Promise*

**Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc**  
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)

### ABSTRACT

One form of the role of the Indonesian Health Workers' Council (MTKI) and the National Pharmacy Committee (KFN) facilitated by the Secretariat of the Indonesian Health Workers' Council (KTKI) in increasing the understanding of Health Workers regarding the issuance of electronic Registration Certificates (e-STR) and disseminating Standard Operating Procedures (SOP) issuance of e-STR for Health Workers on Time according to Service Promises. STR is written evidence given by the Council of each health worker to registered health workers. Based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, article 44 states in paragraph 1 that every health worker who practices professionalism is required to have an STR. Every health worker who intentionally carries out their professional practice without having an STR as referred to in Article 44 paragraph (1) shall be subject to a maximum fine of Rp. 100,000,000.- (One Hundred Million Rupiah). Currently the Council for each Health worker has been established by Presidential Decree 2022, so that with the support of the KTKI Secretariat which provides technical and administrative support to all elements within the KTKI environment and one of its functions in point 2 is to carry out facilitation in the field of Health worker registration. Certification is an acknowledgment of the competence of Health Workers to be able to practice their profession throughout Indonesia after passing the Competency Test. In order to have a Health Worker's STR, it is required to have a diploma and competency certificate. STR is written evidence of Health Workers who have registered. Every health worker who practices in the field of health services is required to have a license granted in the form of a Practice Permit.

### ABSTRAK

Salah satu bentuk peran Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Komite Farmasi Nasional (KFN) yang difasilitasi oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dalam meningkatkan pemahaman Tenaga Kesehatan terkait penerbitan elektronik Surat Tanda Registrasi (e-STR) dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan Tepat Waktu sesuai Janji Layanan. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Masing-masing tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 44 disebutkan pada ayat 1 bahwa setiap tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik keprofesian wajib memiliki STR. Setiap tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik profesinya tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah). Saat ini Konsil masing-masing tenaga Kesehatan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Tahun 2022, sehingga dengan dukungan Sekretariat KTKI yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI dan salah satu fungsinya pada poin 2 yaitu melaksanakan fasilitasi di bidang registrasi tenaga Kesehatan. Sertifikasi merupakan suatu pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi. Untuk memiliki STR Tenaga Kesehatan disyaratkan memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. STR merupakan bukti tertulis Tenaga Kesehatan yang telah melakukan registrasi. Setiap tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktik (SIP) SIP diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota atas rekomendasi pejabat Kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

### PENDAHULUAN

**P**erkembangan mekanisme registrasi Tenaga Kesehatan pada tahun 2011 – 2015 persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) dikirim dan diterbitkan secara manual, selanjutnya pada tahun 2016 – 2018 pengajuan STR melalui aplikasi STR online versi 1.0, sehingga selanjutnya pada tahun 2019 dikembangkan STR online versi 2.0 dan pada tahun 2020 penandatanganan STR melalui digital *sign* serta pada tahun 2021 penerbitan STR secara elektronik, dimana pemohon dapat mencetak STR di tempat masing-masing. Pada tahun 2022 sedang

dikembangkan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) *Mobile Version* agar dapat memberikan kemudahan Tenaga Kesehatan dalam akses aplikasi e-STR.

## ALUR PERNERBITAN E-STR TENAGA KESEHATAN TEPAT WAKTU SESUAI JANJI LAYANAN


Berikut merupakan Surat Edaran mengenai STR Elektronik, tentang pemberlakuan pengajuan e-STR per 1 Juni 2021 dimana dokumen STR dapat diunduh bagi tenaga kesehatan sedangkan penerbitan elektronik STR Apoteker dimulai per 23 Januari 2022. Berikut ini merupakan alur penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan tepat waktu sesuai janji layanan.

Pertama, Pengajuan pemohon login mengisi data, dan upload dokumen persyaratan. Ke-Dua, pengajuan e-STR Tenaga Kesehatan (Maksimal 7 Hari Kerja), bila dokumen tidak lengkap pemohon diminta memperbaiki data dan upload ulang dokumen persyaratan. Perbaikan hanya dua kali dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Kemudian dikirim kembali untuk divalidasi. Bila diterima maka selanjutnya melakukan permohonan. Ke-tiga, pembayaran pemohon membayar PNBP sesuai kode biling. Pembayaran e-STR Tenaga Kesehatan (maksimal 5 hari kerja) apabila pembayaran diterima maka akan di *approval*. Ke-empat, dalam approval dan TTE oleh Registrar (MTKI & KFN, maksimal 3 hari kerja), bila pembayaran berhasil maka selanjutnya pemohon dalam mengunduh e-STR.


Untuk pengecekan keaslian dokumen STR dapat menggunakan *Quick Response Code* (QR Code), yang merupakan security printing yang bekerja sama dengan BSSN, sebagai penanda keaslian data STR Tenaga Kesehatan (pengganti tanda tangan dan cap stempel). Hasil scan QR code akan menampilkan keterangan: AKTIF, TIDAK AKTIF, atau TIDAK DITEMUKAN.

Pernyataan registrasi baru, bagi pemohon surat tanda registrasi. Berikut adalah persyaratan registrasi baru dan registrasi ulang/perpanjangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019. Pemohon diharapkan mempersiapkan file yang akan diupload tersebut dan ketentuan kelengkapan syarat administrasi setiap pemohon tergantung jenis registrasi baru/ ulang pada sesuai tabel pada gambar 3.

**Alur Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan**



**Gambar 1**  
Alur Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan



Gambar 2  
Dokumen e-STR dan cek keabsahan

No	Dokumen	Tenaga Kesehatan				Apoteker			
		Jenis Registrasi							
		Baru	Ulang			Baru	Ulang		
			Perpanjangan	Alih Profesi	Naik Level		Perpanjangan		Naik Level
1	Pas foto terbaru → 4x6 latar belakang merah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	KTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Surat sehat dari dokter ber-SIP → 3 bulan terakhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Ijazah pendidikan bidang kesehatan (webservice) / Sertifikat Profesi (khusus Apoteker)	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Sertifikat kompetensi/ sertifikat profesi (webservice)	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
6	Surat sumpah/ janji profesi	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
7	Surat patuh etika profesi	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
8	STR lama	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
9	Surat rekomendasi kecukupan SKP (webservice)	-	✓	-	-	-	-	-	-
10	Sertifikat kompetensi Apoteker	-				-	✓	✓	✓


Gambar 3  
Daftar Dokumen Persyaratan Registrasi Baru dan Registrasi Ulang Tenaga Kesehatan

## PERSYARATAN REGISTRASI BARU DAN REGISTRASI ULANG ESTRAL



No	Dokumen	Jenis Registrasi	
		Baru	Ulang
1	KTP	✓	✓
2	Pas Foto terbaru (4x6 latar belakang merah)	✓	✓
3	Surat Sehat dari dokter ber-SIP (3 bulan terakhir)	✓	✓
4	Ijazah Pendidikan Bidang Kesehatan	✓	✓
5	Sertifikat Kompetensi/ Sertifikat Profesi	✓	✓
6	Surat Sumpah/ Janji Profesi	✓	✓
7	Surat Patuh Etika Profesi	✓	-

Gambar 4  
Daftar Dokumen Persyaratan Registrasi Baru dan Registrasi Ulang STR




Gambar 5  
Interoperabilitas Data e-STR Tenaga Kesehatan




Gambar 6  
Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelaanjutan bagi Tenaga Kesehatan

Persyaratan registrasi baru dan registrasi perpanjangan/ ulang STR Elektronik Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada gambar 4. Pemohon diharapkan mempersiapkan file yang akan diupload tersebut dan ketentuan kelengkapan syarat administrasi setiap pemohon tergantung jenis registrasi baru/ ulang pada gambar 4. Data STR Tenaga Kesehatan saat ini sudah interoperabilitas dengan berbagai institusi lain seperti Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia, BKN, SI SDM, PTSP beberapa kabupaten/kota untuk penerbitan SIP. Beberapa program yang berbasis data STR seperti Nusantara Sehat, Penerimaan CPNS diseluruh Indonesia serta seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas maupun klinik di seluruh Indonesia.

Dalam registrasi ulang perpanjangan STR, pemohon harus memenuhi kecukupan syarat satuan kredit profesi (SKP) untuk dapat dikeluarkannya Surat Rekomendasi kecukupan SKP dari Organisasi Profesi. Pemenuhan SKP tersebut dapat diperoleh dengan cara: *Pertama*, pembelajaran seperti mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dan lain-lain. *Kedua*, profesionalisme seperti melakukan praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi pembicara/moderator pada seminar/workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dan lain-lain. *Ke-tiga*, pengabdian masyarakat seperti melakukan bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi profesi, aktif dalam pokja tertentu, dan lain-lain. *Ke-empat*, publikasi ilmiah seperti menulis buku (dengan ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi). *Ke-lima*, pengembangan ilmu dan teknologi seperti melakukan penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor asesor kompetensi. Hal tersebut merupakan bentuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan.



**Gambar 7**  
Perhitungan SKP untuk Rekomendasi Organisasi Profesi (OP) secara *online*



**Gambar 8**  
Pembinaan dan Pengawasan




Gambar 9  
Peran aktif Dinas Kesehatan dan OP wilayah dalam Implementasi e-STR Tenaga Kesehatan



Gambar 10  
Harapan untuk Dinas Kesehatan

Untuk memperoleh surat rekomendasi kecukupan SKP dari OP, pemohon terlebih dahulu harus mendaftar melalui aplikasi SIPORLIN dan surat rekomendasi per 20 Desember 2021 hanya akan diberikan secara online. Pada saat perpanjangan, data pada aplikasi e-STR akan terkoneksi secara otomatis dengan CPD Online/SIPORLIN, sehingga pastikan pemohon yang akan melakukan registrasi ulang sudah terdaftar semua di SIPORLIN. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan konsil masing-masing tenaga kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kepemilikan STR oleh Tenaga Kesehatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi terkait. Pembinaan dan pengawasan di arahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, melingkungsi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan yang dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 11  
Dukungan Sekretariat KTKI

Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi wilayah untuk aktif dalam mengimplementasikan e-STR diantaranya dapat dengan cara yaitu *Pertama*, mensosialisasikan e-STR kepada anggotanya. *Ke-dua*, memantau kepemilikan STR aktif dan penggunaan STR anggotanya dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. *Ke-tiga*, berkoordinasi dengan organisasi profesi pusat dan daerah terkait temuan permasalahan STR maupun keprofesian tenaga kesehatan di daerah. *Ke-empat*, melakukan pembinaan kepada anggota dan meningkatkan kompetensi anggotanya. Dengan adanya e-STR dan peran aktif dari semua pihak, diharapkan dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam mendapatkan STR guna melakukan aktivitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dapat dilihat pada gambar 9 dan 10.

Dukungan Sekretariat KTKI dalam memberikan pelayanan dan bantuan untuk dapat berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang mendapatkan kendala maupun masalah dalam proses registrasi STR online. Adapun dukungan melalui pelayanan langsung, email *helpdesk*, email pdf STR, email *helpdesk KFN*, *WhatsApp* *Astri*, serta *Chatbot ASTRI*. Asisten STR Indonesia (ASTRI) dapat diakses dengan aplikasi *telegram*. Terdapat enam menu dalam *chatbot ASTRI* yaitu pengajuan, validasi, pembayaran, approval, e-STR, dan cek status. Sekretariat KTKI juga menyediakan video tutorial dan juknis e-STR yang dapat didownload pada *website KTKI* atau scan pada barcode pada gambar 11.